

**TANGGUNG JAWAB *RECIDIVIS* APABILA
PENGULANGAN TINDAK PIDANA
LEBIH DARI 5 TAHUN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FAJAR RIZKI RAMADHAN

NIM. 50 2020 019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB *RECIDIVIS* APABILA
PENGULANGAN TINDAK PIDANA LEBIH DARI 5
TAHUN**



NAMA : Fajar Rizki Ramadhan
NIM : 50 2020 019
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Luil Maknun, SH., MH

()

2. Heni Marlina, SH., MH

()

Palembang, 6 April 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy Kastro, M.Hum

()


Anggota :1. Heni Marlina, SH., MH

()

2. Dr. Angga Saputra, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAJAR RIZKI RAMADHAN
Tempat dan tgl. Lahir : Palembang,
NIM : 50 2020 019
Prodi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“TANGGUNG JAWAB *RECIDIVIS* APABILA PENGULANGAN TINDAK
PIDANA LEBIH DARI 5 TAHUN”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2024

Yang Menyatakan



FAJAR RIZKI RAMADHAN

MOTTO :

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui..”

(Q.S. Al- Baqarah : 42)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB *RECIDIVIS* APABILA PENGULANGAN TINDAK PIDANA LEBIH DARI 5 TAHUN

FAJAR RIZKI RAMADHAN

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kriteria terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*) ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab *residivis* apabila pengulangan tindak pidana lebih dari 5 tahun ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui kriteria terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan tanggung jawab *residivis* apabila pengulangan tindak pidana lebih dari 5 tahun, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Beberapa faktor pendukung lain yang menyebabkan orang cenderung melakukan tindakan *recidive* yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor kurangnya efek jera pada sanksi pidana tersebut.
2. Tanggung jawab *recidivis* apabila pengulangan tindak pidana dilakukan lebih dari 5 tahun bahwasanya perbuatan yang telah dilakukan secara frasa memang merupakan bentuk pengulangan akan tetapi, salah satu syarat untuk ditambahnya sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan adalah dilakukan dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan, ia tidak ditambah sepertiga dari ancaman maksimum melainkan ancaman hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang ia lakukan saja.

Kata Kunci : *Pengulangan tindak pidana dilakukan lebih dari 5 tahun*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB *RECIDIVIS* APABILA PENGULANGAN TINDAK PIDANA LEBIH DARI 5 TAHUN.”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak Dr. Khalisah Hayatudin, SH. M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.

6. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Ibu Heni Marlina, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin Yarobbal ‘Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2024

Penulis



FAJAR RIZKI RAMADHAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTARvi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
B. Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>).....	26
C. Penambahan Sepertiga Hukuman dalam KUHP.....	30
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	34
A. Kriteria Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>).....	34
B. Tanggung Jawab Recidivis Apabila Pengulangan Tindak Pidana Dilakukan Lebih Dari 5 Tahun.....	41

BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Hukum pidana dikenal dengan istilah “*ius punale*” dan “*ius puniendi*”. Terjemahan istilah *ius punale* adalah hukum pidana, sedang *ius puniendi* adalah hak memidana, dalam bahasa latin, ius mungkin diartikan sebagai hukum maupun hak. Perbedaan lain yaitu antara hukum pidana substantif/materiel dan hukum pidana ajektif/formal yang berintikan *ius puniendi*. Ditinjau dari satu segi, hukum pidana substantif/materiel dapat disebut hukum delik. Kata delik asalnya bahasa latin *delictum* yang artinya *falen* (Belanda) atau gagal karena kesalahan dan memang ketentuan hukum pidana itu berupa perumusan sikap tindak yang salah (karena gagal mematuhi/melaksanakan yang baik atau benar). Di samping *delictum* dalam bahasa latin dikenal pengertian *Crimen* yang berarti *misdaad* dan dapat diterjemahkan dengan penyelewengan. Dari kata *Crimen* itulah kita mengenal *Criminal Law* dalam bahasa hukum Anglo Saxon.¹

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, yang diantara satu sama yang lain berbeda, tidak hanya berbeda tapi terkadang saling bertentangan. Untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang

¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 9

merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, dibutuhkan hukum untuk memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingan itu.

Dari segi lain hukum pidana substantif/material dapat dianggap sebagai hukum *sanctie*, *Sanctie* (Belanda) dari kata latin *Sanctum* yang arti asalnya ialah *bevestigen bekrachtiging* (Belanda) atau penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah/anugerah atau bersifat negatif dan berupa hukuman termasuk pidana sebagai penderitaan yang diancamkan terhadap dia/mereka yang memenuhi perumusan delik dalam ketentuan hukum pidana, Berdasarkan ungkapan di atas maka hukum pidana substantif/materiel dapat dirumuskan sebagai Hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Adapun hukum pidana ajektif/formal atau hukum acara pidana yang berintikan *ius puniendi* sebagai sarana realisasi hukum pidana substantif/materiel adalah Hukum yang menyangkut cara laksana penguasa menindak warga yang didakwa bertanggung jawab atas suatu delik.²

Ketika berbicara tentang perbuatan pidana, maka persepsi yang pertama muncul adalah pelaku perbuatan pidana, mereka disebut penjahat, kriminal, atau lebih buruknya lagi, sampah masyarakat. Tidak heran bila upaya penanganan perbuatan pidana masih terfokus hanya pada tindakan pidanaan terhadap pelaku. Sanksi pidana merupakan suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku perbuatan pidana tersebut, namun sanksi

² *Ibid.*

pidana tersebut masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana, sebab orang justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Inilah yang menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang setelah menjalani pidana penjara melakukan kejahatan lagi yang sejenis atau oleh undang-undang dianggap sejenis yang tidak lewat waktu 5 (lima) tahun atau disebut sebagai *recidive*.

Anggapan yang ada dimasyarakat bahwa setiap orang yang setelah dipidana yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya.³ Sehingga dari itu masyarakat menganggap hal yang demikian adalah residivis. Ketentuan *recidive* diatur dalam Buku ke-II Bab XXXI KUHP. Artinya, pemberatan pidana terhadap *recidive* dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, salah satunya adalah mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, adanya putusan hakim inilah yang membedakan antara *recidive* (pengulangan) dengan *concursum* (perbarengan).

Dengan kata lain, *recidive* itu terjadi apabila seseorang yang pernah dipidana karena bertanggung jawab atas (beberapa) peristiwa pidana yang berdiri sendiri kembali mengulangi kesalahannya. *Recidive* merupakan hal yang memberatkan pidana (*grond van strafverzwaring*). Dalam hukum positif, ancaman pidananya ditambah sepertiga maksimum pidana pokok.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 80

Ada pun yang menjadi alasan untuk memperberat ancaman pidana dalam hal *recidive* ialah orang yang demikian itu telah membuktikan mempunyai akhlak/tabi'at yang buruk dan oleh sebab itu dianggap merupakan bahaya besar bagi masyarakat. Walaupun ia sudah diberi peringatan berupa pidana, namun tidak menjadikan perbaikan/insaf terhadap dirinya dan kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, undang-undang memberikan kelonggaran kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat kepadanya.⁴

Mengenai penambahan hukuman karena pengulangan, tidak ada keseragaman bagi semua jarimah. Sebaliknya hukum pidana Indonesia dapat dikatakan mengenal aturan umum tentang penambahan hukuman atau pengulangan kejahatan. Beberapa ketentuan yang berkaitan atau berhubungan dengan pengulangan (*recidive*) mempunyai ketentuan yang diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berisi penyebutan beberapa macam kejahatan yang menimbulkan pengulangan. Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487 dan 488 KUHP harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya (sama macamnya misalnya ini kali mencuri, lain kali mencuri lagi atau ini kali menipu, lain kali menipu lagi. oleh undang-

⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Op.Cit*, hlm. 62

undang dianggap sama macamnya. semua pasal-pasal yang tersebut dalam Pasal 486, meskipun lain-lain macamnya, tetapi dianggap sama.

Demikian pula pasal-pasal yang tersebut dalam 487 dan 488.

2. Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan, "*samenloop*" bukan "*recidive*").
3. Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda).
4. Antara tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan.⁵

Adapun hukuman untuk pelaku pengulangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 486 KUHP adalah hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana yang bersangkutan, ditambah sepertiganya, baik hukuman penjara maupun denda.

Hukuman penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244 sampai 248, 253 sampai 260, 263, 264, 266 sampai 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga 363 ayat pertama dan kedua, sekedar ditunjukkan disitu ke ayat kedua dan ketiga dari pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 sampai 383, 385 sampai 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 426, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu juga hukuman penjara sementara, yang akan dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sekedar ditunjukkan disitu ke ayat keempat dari Pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiganya, jika waktu melakukan

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 318

kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak si tersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja, baik hukuman penjara karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu, maupun hukuman penjara yang dijatuhkan karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam salah satu Pasal 140 sampai 143, 145 dan 149 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau sejak hukuman itu dihapuskan, baginya sama sekali ataupun jika pada waktu melakukan kejahatan itu, hak menjalankan hukuman itu belum gugur karena lewat waktunya.

Hukum pidana menjelaskan bahwa pemberatan itu di tetapkan yaitu $\frac{1}{3}$ hukuman dari hukuman yang telah dijalani sebelumnya. Contoh pemberatan yang dialami misalnya adalah tuntutan yang semula adalah 5 tahun penjara, tetapi karena untuk kedua kali ia melakukan pencurian maka ia akan menjalani hukuman selama 6 tahun delapan bulan (5 tahun hukuman yang ditetapkan ditambah 1 tahun 8 delapan bulan penambahan hukuman karena pengulangan).

Ada beberapa dasar alasan pemberatan pidana yang ancaman pidana penjaranya ditambah, misalnya kedudukan sebagai pegawai negeri, *samenloop* (perbarengan) dan *recidive* (pengulangan). Terhadap *recidive* inilah pidana penjaranya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, tidak hanya sebagai pertimbangan hakim dalam putusannya akan tetapi benar-benar harus diterapkan terhadap penjatuhan pidananya. Lebih dari itu, walau aturan tentang pemberatan pidana terhadap *recidive* sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP, namun belum dapat dipastikan hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap *recidive* akan menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana. Hal yang demikian dapat menjadi suatu permasalahan dalam penjatuhan pidana terhadap *recidive* dalam praktek peradilan, karena tidak sejalan dengan teori tentang *recidive*.⁶

Hal yang sering dipermasalahkan dalam Pasal 486 KUHP yaitu apakah pemberatan pidana untuk pengulangan itu sudah wajar ? Masalah lainnya yang ada hubungannya dengan pengulangan ialah mengenai penentuan jangka waktu lima tahun tersebut. Sedangkan Pasal 216 KUHP hanya menentukan dua tahun. Apakah untuk Pasal-Pasal ini setelah lewat dua tahun tersebut, tidak lagi dipandang sebagai tabiat jahat ?

Berdasarkan uraian diatas, penulis menganggap perlulah kiranya untuk kemudian dilakukan pembahasan mengenai sekelumit masalah mengenai pemberatan pidana terhadap bentuk pengulangan (*recidive*) di dalam hukum pidana. Maka dari itu penulis bermaksud untuk membuat skripsi yang berjudul : **“TANGGUNG JAWAB *RECIDIVIS* APABILA PENGULANGAN TINDAK PIDANA LEBIH DARI 5 TAHUN.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kriteria terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*) ?

⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.174

2. Bagaimanakah tanggung jawab *residivis* apabila pengulangan tindak pidana lebih dari 5 tahun ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis titikberatkan penelusuran terhadap kriteria terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan tanggung jawab *residivis* apabila pengulangan tindak pidana lebih dari 5 tahun, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya. Skripsi ini memiliki tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kriteria terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*).
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab *residivis* apabila pengulangan tindak pidana lebih dari 5 tahun.

Sedangkan hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Definisi Konseptual.

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan diberikan dalam penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi.

1. Tanggung jawab adalah : merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.
2. *Residivis* adalah merupakan manivestasi dari kata *recidive*. Jika *recidive* adalah pengulangan tindak pidana yang merupakan alasan dalam memperberat pidana yang dijatuhkan, maka residivis adalah orang yang melakukan pengulangan tindak pidana.
3. Pengulangan tindak pidana. *Recidive* atau pengulangan tindak pidana berasal bahasa Prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatah, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi peng hukumannya.⁷ *Recidive* atau pengulangan tindak pidana yaitu seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*) kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.⁸

⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagan Dua*, Balai Lektor Mahasiswa, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 223

⁸ Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 2014. hlm. 200

4. Lebih dari 5 tahun. Maksudnya Maksudnya adalah waktu yang sudah melewati atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan yang dalam hal ini 5 tahun.

E. Metode Penelitian

Sejalan dengan judul dan permasalahan pada penulisan skripsi ini, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut mempergunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁹ :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku.
2. Bahaan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum, buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedi, jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, media online, kamus-kamus.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka

⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986. hlm. 52

yang berhasil dikumpulkan. Selain itu membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang membuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menajaki kembali sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis atau suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya sebagai sentuhan akhir dari penulisan skripsi ini, hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan kedalam bentuk kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab penelitian secara singkat dan diajukan pula saran-saran.

F. Sistematika Penulisan.

Sesuai dengan Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian pertanggung jawaban pidana, pengertian pengulangan pidana dan penambahan sepertiga hukuman dalam KUHP.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*) dan tanggung jawab *residivis* apabila pengulangan tindak pidana lebih dari 5 tahun.

BAB IV : Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, .
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- G.W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Prada Paramita, Jakarta, 1977.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Jonkers, *Handbook van Het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1982.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, tanpa tahun.

- _____, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Nico Ngani, *Sinerama Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Jawa Timur, 2015.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1994.
- Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*, Balai Lektur Mahasiswa, Rineka Cipta, Jakarta, tanpa tahun.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1986.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010.
- Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014.
- W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, 1995.